

BUPATI DAN FORKOPIMDA SERAHKAN BANTUAN TUNAI KE 1.286 KARTU KELUARGA KORBAN GEMPA TAPUT



Sumber gambar: <https://medanbisnisdaily.com/>

Medanbisnisdailycom-Taput. Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan bersama Forkopimda dan jajaran OPD, mengunjungi sejumlah lokasi, sekaligus memberikan bantuan kepada warga korban gempa yang mengguncang kabupaten itu pada 1 Oktober 2022. Bupati, sejumlah pimpinan OPD dan Forkopimda mengawali kunjungannya di Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Jumat (7/10/2022).

Setelah melihat langsung kondisi warga terkena musibah, Bupati dan rombongan memberikan bantuan uang tunai, material bahan bangunan dan sembako kepada warga yang terdampak gempa.

Bupati dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan untuk meninjau dan memberi bantuan kepada warga di Desa Aek Raja, masih di Kecamatan Parmonangan. Kepada warganya yang terkena musibah Bupati menyampaikan rasa keprihatinannya dan mengimbau masyarakat agar jangan panik, tetap waspada dan sabar menghadapi bencana.

“Kita harapkan warga terdampak gempa agar tetap tabah dan berdoa dalam menghadapi musibah ini, agar tidak ada lagi gempa susulan. Kita jangan panik dan tetap waspada,” ujarnya.

Bupati menyampaikan komitmennya untuk selalu siap membantu kesulitan warga yang terkena musibah. Terutama dalam hal menyiapkan kebutuhan bantuan tanggap darurat bagi para korban.

“Kita akan selalu membantu warga yang terkena musibah. Bantuan uang tunai untuk rekonstruksi rumah yang rusak berasal dari Donasi resmi atas nama 'Tapanuli Utara Margogo' maupun bantuan dari berbagai pihak adalah bersifat transparan dan akan dilaporkan secara berkala," sambung Bupati Nikson.

Pada kesempatan itu, juga hadir 6 Camat yang menerima bantuan untuk disalurkan kepada warganya di tiap-tiap Kecamatannya, yaitu Kecamatan Parmonangan, Sipoholon, Siatas Barita, Tarutung, Pahae Julu dan Pagaran. Keenam Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling banyak mengalami kerusakan pasca gempa.

Adapun bantuan uang tunai yang berasal dari Donasi resmi 'Tapanuli Utara Margogo' tersebut adalah bantuan uang tunai Rp 750.000 untuk rumah rusak berat, Rp 300.000 untuk rusak rumah sedang dan Rp 150.000 untuk rumah rusak ringan.

Total semua warga yang menerima bantuan uang tunai sebanyak 1.286 KK. Selain uang tunai, warga juga menerima bantuan material bangunan berupa semen, seng dan kayu broti.

'Donasi Tapanuli Utara Margogo' masih dibuka dan dibutuhkan uluran kasih dari semua pihak. Semua bantuan akan dilaporkan secara transparan dan berkala serta pemanfaatannya akan tepat guna dan tepat sasaran.

Sumber Berita:

1. <https://medanbisnisdaily.com/>, Bupati dan Forkopimda Serahkan Bantuan Tunai ke 1.286 KK Korban Gempa Taput, tanggal 8 Oktober 2022.
2. <https://topmetro.news/>, Pemkab dan Forkopimda Taput Memberikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Gempa di Hutatinggi dan Aek Raja, tanggal 8 Oktober 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1 Angka 1, 2, 5, 10, 11, 12, 15

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
 - a. kemanusiaan;

- b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
- a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7 ayat (1) dan (2)

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
 - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 2

Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana bertujuan untuk :

- a. terlaksananya kegiatan pemberian bantuan stimulan pemulihan dan penguatan sosial yang tepat sasaran secara efektif dan efisien;
- b. terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana; dan

- c. terlaksananya rehabilitasi, rekonstruksi, atau relokasi bagi korban bencana yang akuntabel.

Pasal 3

Bantuan langsung diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk pemulihan dan penguatan sosial.

Pasal 5

Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan untuk dipergunakan sebagai pembiayaan:

- a. bahan bangunan rumah;
- b. jaminan hidup;
- c. isi hunian sementara atau hunian tetap;
- d. santunan ahli waris;
- e. penguatan ekonomi korban;
- f. penguatan sosial eks kombatan; dan/atau
- g. fasilitasi desa inklusi.